



PUTUSAN

NOMOR: 99/G/2016/PTUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

1. HASNI., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Tempat tinggal di Bulu Tanae Kel/Desa
Marumpa, Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ; -----
2. HASMINAH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Tempat tinggal di Bulu-Bulu KM 21
RT.003 RW.001 Kel/Desa Marumpa, Kecamatan
Marusu Kabupaten Maros;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;-----
3. MEGAWATI., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Tempat tinggal di Bulu Tanae RT.008
RW.003 Kel/Desa Marumpa, Kecamatan Marusu
Kabupaten Maros;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;-----
4. SANSIA., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Tempat tinggal di Jalan Perintis
Kemerdekaan KM 18, RT.003 RW.001 Kel/Desa PAI
Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV; -----

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKS. Halaman 1 dari Halaman 49



5. MARIA YUSTIANA., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat tinggal di Bulu-Bulu KM. 21

RT.003 RW.001 Kel/Desa Marumpa, Kecamatan

Marusu Kabupaten Maros;-----

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

bernama:-----

1. ABDUL AZIS PANGERAN, SH.,M.H.;-----

2. HAMZAH, S.HI.;-----

3. LISAR WIRAILHAMI, S.H.;-----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm

Pangeran and Partners, beralamat di Jalan Mirah

Seruni Komp. Catalya I Blok D-6 Kota Makassar,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10

Nopember 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;-----

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS; Tempat

kedudukan di Jalan DR. Ratulangi Nomor 48, Kabupaten

Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 247.I/SK-

73.09.14/XI/2016, tanggal 22 Nopember 2016, dalam hal

ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : MARLIA S.H., M.H.;-----

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 2 dari Halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan ;-----
2. Nama : FATIMAH NADIR, S.H.,M.H.;-----
- Jabatan : Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan;-----
3. Nama : ANDI SUFIARMA, S.H.,M.H.;-----
- Jabatan : Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa
dan Konflik Pertanahan ;-----
4. Nama : ABDUL HAMID.;-----
- Jabatan : Staf Seksi Hak Tanah dan
Pendaftaran Tanah;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia; pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Maros; beralamat di Jalan DR. Ratulangi Nomor 48,
Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;---
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

DAN

Hj. MARWAH SUPU; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di

Jalan Sanrangan KM. 15 BTN Dewi Darma Blok B 2
No. 5, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya
Kota Makassar, Pekerjaan Pensiunan Pegawai
Negeri Sipil, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 19 Desember 2016, memberikan kuasa
kepada: -----

1. AMIRULLAH, S.H.;-----
2. MUH. NUR ASSAGAF, S.H.;-----
3. IMRAN BURHANUDDIN,S.H.;-----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia; beralamat di
Jalan Poros Kariango KM. 3 No. 111 Maros,

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 3 dari Halaman 49



pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan
Konsultan Hukum Amirullah, SH & Partners;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut:-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
99/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks, tanggal 14 Nopember 2016, tentang
Lolos Dismissal ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
99/PEN/2016/PTUN.Mks, tanggal 14 Nopember 2016, tentang
Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar, Nomor : 99/PEN.PP/2016/PTUN.Mks, tanggal 14
Nopember 2016, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar, Nomor : 99/PEN.HS/2016/PTUN.Mks, tanggal 7
Desember 2016, tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum;-----
5. Putusan Sela Nomor: 99/G/2016/PTUN.MKS., tanggal 4 Januari
2017;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar, Nomor : 99/PEN.HS/2016/PTUN.Mks, tanggal 13 Februari
2017, Tentang Perubahan Jadwal hari sidang disebabkan hari Libur
Nasional;-----
7. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar,
Nomor : 99/PEN.HS/2016/PTUN.Mks, tanggal 20 April 2017, Tentang
Perubahan Jadwal hari Sidang karena Hakim Ketua Majelis
Menjalankan Tugas Pelatihan Pemaknaan KEPPh oleh KY;-----

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKS. Halaman 4 dari Halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Berkas Perkara Nomor: 99/G/2016/PTUN.MKs beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya serta mendengar keterangan Para pihak dan saksi-saksi yang diajukan Para pihak dipersidangan;--

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal 11 Nopember 2016, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor : 99/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 14 Nopember 2016, diperbaiki pada tanggal 7 Desember 2016, yang isinya menerangkan sebagai berikut; -----

OBJEK GUGATAN:-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa :-----

Sertipikat Hak Milik (SHM) No.208/Desa Temmappa'duae Tgl. 27-11-1978, Gambar Situasi No. 759 Tgl. 27-11-1978 Luas 5615 M2 (lima ribu enam ratus lima belas meter persegi).- Pemegang Hak Terakhir atas nama Marwah Haji Supu ;-----

TENGGANG WAKTU :-----

Bahwa Pada tanggal 23 Agustus 2016 Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Maros terhadap Hj. Marwah Supu atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menguasai bidang tanah milik Para Penggugat dengan tanpa hak. Gugatan mana telah diregistrasi dengan Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Mrs tanggal 23-08-2016;-----

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016, Hj. Marwah Supu melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 5 dari Halaman 49



Gugatan tersebut. Pada halaman 2 dari Eksepsi dan Jawaban tersebut ada menyebutkan kalau ternyata bidang tanah milik Para Penggugat telah disertipikatkan oleh Supu bin Muhammad dan telah pula dibalik nama kepada Hj. Marwah Supu;-----

Bahwa pada saat itulah Para Penggugat mengetahui kalau bidang tanah tersebut telah diterbitkan sertipikat atas nama orang lain. Padahal bidang tanah milik Para Penggugat tersebut memiliki Rincik/Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertera atas nama Jusuf b. Muhammad yang merupakan Kakek dari Para Penggugat. Selanjutnya pada tanggal 8 November 2016 dalam acara pembuktian dalam perkara tersebut Objek Gugatan dimaksud barulah diperlihatkan dihadapan persidangan. Oleh karena itu Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;--

KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT;-----

Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Johoria, oleh karena Johoria sudah meninggal dunia maka pengelolaan Objek Gugatan semestinya beralih kepada anak-anaknya, bukan malah beralih kepada orang lain;-----

Bahwa dahulu Objek Gugatan adalah kebun yang dapat ditanami dengan tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang lainnya tetapi oleh Supu Bin Muhammad malah disertipikatkan secara diam-diam dan malah telah dihibahkan kepada Hj. Marwah Supu juga secara diam-diam pula;-----

Bahwa sebelum Johoria meninggal dunia, Johoria berpesan kepada anak-anaknya/Para Penggugat untuk tetap mempertahankan Objek

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 6 dari Halaman 49



Gugatan karena itu adalah milik Johoria yang merupakan pemberian langsung dari orang tuanya yaitu Jusuf Muhamma alias Yusup Muhammad;

MENGENAI DALIL-DALIL GUGATANNYA ADALAH
SEBAGAI BERIKUT :-----

1. Bahwa Jusuf Muhamma alias Yusup Muhammad pernah menikah dengan Hj. Saenab. Dari hasil pernikahan itu dilahirkan anak antara lain JOHORIA (sudah meninggal), Hj. Dinah, Husnun (sudah meninggal) dan Suaiba Dg. Baji. Johoriah lalu menikah dengan Madeing dan melahirkan anak, yaitu Para Penggugat dan Moch Bakri Indrajaya ;
2. Bahwa semasa hidupnya Jusuf Muhamma alias Yusup Muhammad memiliki sebidang tanah kebun yang dahulu terletak di Desa Bulu-Bulu Kecamatan Marusu Propinsi Sulawesi. Tanah tersebut dibuka sendiri oleh Jusuf Muhamma alias Yusup Muhammad lalu dijadikan kebun dengan menanam tanaman jangka pendek. Tanah kebun itu pertama kali terdaftar pada tahun 1959, sebagaimana Rincik (Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia) Persil 9 d.I Kohir 50 C atas nama Jusuf b. Muhamma;-----
3. Bahwa Tanah Kebun tersebut sekarang berada dalam wilayah Desa Temmappadduae Kecamatan Marusu Kabupaten Maros seluas 0,53 Ha (Hekto Are) dengan batas-batas :-----
 - a. Sebelah Utara : Tanah milik Saleh dan H.Hadina;-----
 - b. Sebelah Selatan : Tanah milik Ratmi dan Kandju;-----
 - c. Sebelah Timur : Tanah milik Hasmi dan Taepe;-----
 - d. Sebelah Barat : Tanah milik Hasan;-----

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 7 dari Halaman 49



4. Bahwa setelah Jusuf Muhamma alias Yusup Muhammad meninggal dunia pada tahun 1970, maka tanah kebun tersebut selanjutnya diwariskan kepada anaknya yaitu Johoria. Johoria kemudian memanfaatkan tanah kebun tersebut dengan menanam berbagai macam tanaman seperti : Pohon Mangga, Pohon Jati, dan Pohon Bambu;-----
5. Bahwa sekitar tahun 1989 ketika Johoria mengalami sakit namun masih kuat ingatannya, Johoria mendengar kalau tanah kebunnya tersebut digarap oleh Hj. Marwah Supu. Johoria lalu meminta Para Penggugat untuk menegur Hj. Marwah Supu agar menghentikan segala aktivitas di tanah kebun miliknya tersebut, namun ternyata diabaikan oleh Hj. Marwah Supu;-----
6. Beberapa kali Para Penggugat menegur Hj. Marwah Supu untuk tidak menggarap tanah kebun tersebut, karena tanah kebun tersebut adalah milik ibu Para Penggugat (Johoria) akan tetapi tidak dihiraukan oleh Hj. Marwah Supu. Sehingga pada tanggal 23-08-2016 Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan Tanah Kebun milik ibu Para Penggugat (Johoria) oleh Hj. Marwah Supu, oleh karena Johoria telah meninggal dunia maka tentu yang berhak atas tanah kebun itu adalah Para Penggugat sebagai ahli waris dari Johoria;-----
7. Bahwa pada saat acara jawab-menjawab dalam Gugatan Perdata yang bertalian maka Hj. Marwah Supu memaparkan kalau tanah kebun itu telah disertipikatkan oleh SUPU BIN MUHAMMAD pada tahun 1978 dan telah dialihkan secara hibah kepada Hj. Marwah Supu;-----



8. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik sebagaimana Objek Gugatan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, karena jelas-jelas tanah kebun tersebut telah dibuka, digarap dan dimiliki oleh Kakek dari Para Penggugat dan telah pula diwariskan kepada salah satu anaknya yaitu Johoria (ibu Para Penggugat) yang oleh karena Johoria sudah meninggal dunia maka tentu tanah kebun tersebut akan beralih kepada anak-anaknya, dalam hal ini Para Penggugat;-----

Bahwa tindakan Supu yang dengan seenak hatinya menambahkan namanya pada Rincik (Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia) Persil 9 d.I Kohir 50 C atas nama Jusuf b. Muhamma, adalah suatu tindakan yang juga telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, karena telah menggunakan rincik *a quo* untuk dijadikan dasar penerbitan Objek Gugatan, padahal pada tahun 1978 tanah kebun tersebut masih aktif digarap oleh Johoria dan Supu sama sekali tidak pernah menggarap atau mengelola tanah kebun tersebut sampai Johoria meninggal dunia pada tahun 1996;-----

9. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan adalah merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, khususnya *Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas tanah, khususnya Pasal 3 Huruf a dan b, yaitu :*

Pasal 3

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 9 dari Halaman 49



Permohonan untuk penegasan tersebut dalam Pasal 1 mengenai hak-hak yang tidak diuraikan di dalam sesuatu surat hak tanah sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2, diajukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan dengan disertai :

- a. tanda bukti haknya, yaitu bukti surat pajak hasil bumi/verponding Indonesia atau bukti surat pemberian hak oleh instansi yang berwenang (kalau ada disertakan pula surat ukurnya);-----
- b. surat keterangan Kepala Desa, yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang :-----
 1. membenarkan surat atau surat-surat tanda bukti hak tersebut;-----
 2. menerangkan apakah tanahnya perumahan atau tanah pertanian;-----
 3. menerangkan siapa yang mempunyai hak itu, kalau ada disertai turunan surat (surat jual-beli tanahnya);--

10. Bahwa Tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat

Hak Milik sebagaimana Objek Gugatan merupakan suatu tindakan yang tidak cermat, tidak teliti serta sewenang-wenang yang dapat dikategorikan sebagai suatu *tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah jelas pula kalau Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara juga telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, sesuai yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun*

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 10 dari Halaman 49



1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 Ayat (2)

Huruf a dan b;-----

11. Bahwa atas dasar itu maka sangat beralasan kiranya Para Penggugat menuntut supaya Sertipikat Hak Milik (SHM) No.208/Desa Temmappa'duae Tahun 1978 atas nama Supu bin Muhammad, yang telah dibalik nama kepada Marwah Haji Supu (Hj. Marwah Supu) berdasarkan Akta Hibah No. 230/PH/KMB/IV/81 tanggal 20 April 1981 dinyatakan batal atau tidak sah *sesuai yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 Ayat (1) ;-----*

Demikian dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan berdasarkan itu, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dapat segera mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan *BATAL* atau *TIDAK SAH* Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa :-----

Sertipikat Hak Milik (SHM) No.208/Desa Temmappa'duae Tgl. 27-11-1978, Gambar Situasi No. 759 Tgl. 27-11-1978 Luas 5615 M2 (lima ribu enam ratus lima belas meter persegi).- Pemegang Hak Terakhir atas nama Marwah Haji Supu;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa :-----

Sertipikat Hak Milik (SHM) No.208/Desa Temmappa'duae Tgl. 27-11-1978, Gambar Situasi No. 759 Tgl. 27-11-1978 Luas 5615

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 11 dari Halaman 49



M2 (lima ribu enam ratus lima belas meter persegi).- Pemegang

Hak Terakhir atas nama Marwah Haji Supu;-----

4. Menghukum Kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 21 Desember 2016, yang isinya menerangkan sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Para Penggugat serta tidak merugikan kepentingan Tergugat ;-----

2. Tentang Kompetensi Absolut ;-----

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros berkenaan dengan :-----

- Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 208/Desa Temmappaduae, tanggal 27-11-1978, Gambar Situasi Nomor 759 tanggal 27-11-1978, seluas 5615 m2, atas nama MARWAH HAJI SUPU;-----

adalah gugatan yang tidak tepat sebab apayang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 14 November 2016 dalam posita halaman 4 dan 5 adalah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan yang jelas-jelas merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagai mana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 dan juga

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 12 dari Halaman 49



dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa “ Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata ” ; -----

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa (Verjaring) :-----

3.1 Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 09 Tahun 2004, dengan alasan sebagai berikut :-----

Bahwa alasan Penggugat yang mengatakan baru mengetahui kalau diatas tanahnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 208/Desa Temmappaduae, tanggal 27-11-1978, Gambar Situasi Nomor 759 tanggal 27-11-1978, seluas 5615 m2, atas nama MARWAH HAJI SUPU, sejak tanggal 11 Oktober 2016 yaitu melalui Eksepsi dan Jawaban Kuasa Hukum Hj. dalam perkara No. 26/PDT.G/2016/PN. Mrs yang pada pokoknya menyebutkan adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 208/Desa Temmappaduae terbit di atas bidang tanah yang diakui sebagai milik Penggugat dan telah dibalik nama kepada Hj. Marwah Supu, merupakan trik Penggugat untuk terlepas dari Pasal 55 UU No. 5/1986 jo. No. 9/2004, oleh karena sertipikat tersebut telah terbit sejak Tahun 1978, sehingga sangat jelas membuktikan gugatan Penggugat melanggar ketentuan dari Pasal 55 UU No. 5/1986 jo.No. 9/2004, Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 13 dari Halaman 49



dimana gugatan Para Penggugat telah lewat dari tenggang waktu 90 hari oleh karena tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga membuktikan dalil Para Penggugat pada gugatannya tersebut tidak lebih dari suatu posita yang bertentangan dengan Pasal 55 UU No. 5/1986 jo. No. 9/2004;

3.2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas sekali gugatan Para penggugat telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Para penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----

4. Tentang Kepentingan Para Penggugat yang dilanggar;-----

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik *a quo* telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat karena tanah yang seharusnya menjadi milik Penggugat kini dikuasai oleh Marwah Haji Supu adalah suatu dalil yang harus terlebih dahulu dibuktikan apakah Para Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan (hak gugat) untuk mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana adagium "*point d'interest- point d'action*" dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, dimohonkan agar hakim in litis menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima



karena secara hukum acara sangat tidak memenuhi syarat formal dalam gugatannya.-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil - dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal - hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;-----
3. Bahwa perlu Tergugat sampaikan bahwa sesuai data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Sertipikat Hak Milik Nomor : 208/Desa Temmappadaue, tanggal 27-11-1978, Gambar Situasi Nomor 759 tanggal 27-11-1978, seluas 5615 m2, semula tercatat atas nama SUPU BIN MUHAMMA kemudian pada Tahun 1981 beralih ke atas nama MARWAH HAJI SUPU berdasarkan Akta Hibah Nomor 230/PH/KMB/IV/1981 tertanggal 20-4-1981 dibuat oleh PPAT Kepala Wilayah Kecamatan Maros Baru, NAJAMUDDIN Am, BA;-----
4. Bahwa sesuai data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Sertipikat Hak Milik Nomor 208/Desa Temappadaue berasal dari Konversi Bekas Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 9 DII, kahir Nomor 209 CI berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962;-----
5. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dan telah melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dituangkan

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 15 dari Halaman 49



dalam posita gugatannya halaman 6 angka 10 adalah dalil yang tidak berdasar sebab Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan;-----

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Para penggugat dalam posita gugatannya halaman 6 angka 9 yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik *a quo* telah bertentangan dengan hukum, khususnya Pasal 3 huruf a dan b Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) No. 2 Tahun 1962 sebab Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik *a quo* telah sesuai dengan alas hak yang dimiliki bidang tanah tersebut yaitu sesuai data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, dapat diketahui bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 208/Desa Temappaduae berasal dari Bekas Tanah Milik Indonesia Persil No. 9 DII, Kohir Nomor 209 CI, justru sebaliknya dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah memiliki sebidang tanah kebun yang diperoleh secara waris dari Jusuf Muhamma alias Yusup Muhammad yang pada Tahun 1959 terdaftar dalam buku Rincik (Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia) Persil Nomor 9 DI Kohir No. 50 C atas nama Jusuf b. Muhamma perlu dibuktikan kebenaran riwayat kepemilikannya;-----

7. Bahwa berdasarkan poin (1) s/d (6) tersebut diatas jelas menunjukkan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik *a quo* telah sangat prosedural dan sah adanya dan tidak ada satu celah yang dapat membuktikan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik *a quo* bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 16 dari Halaman 49



Berdasarkan uraian-uraian tersebut, di atas maka bersama ini kami kuasa Tergugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang terhormat berkenaan memutus perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut : -----

M e n g a d i l i

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan sah dan prosedural Penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 208/Desa Temmappaduae, tanggal 27-11-1978, Gambar Situasi Nomor 759 tanggal 27-11-1978, seluas 5615 m2, atas nama MARWAH HAJI SUPU ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 11 Januari 2017, sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Daluwarsa):-----

Bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;-----

Bahwa dalil atau alasan penggugat yang mengatakan baru mengetahui bahwa adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik No. Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 17 dari Halaman 49



208/Desa Temmappa'duae Tahun 1978 atas nama Supu bin Muhammad dan telah dibalik nama kepada Hj. Marwah Supu setelah adanya Eksepsi dan jawaban dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Maros atas Objek Sebagaimana dalam Sertifikat Objek Sengketa;-----

Bahwa alasan tersebut sama sekali tidak benar sebab jauh sebelumnya Para Penggugat telah mengetahui perihal adanya Sertifikat Hak Milik tersebut. Bahkan pada saat orang tua Penggugat masih hidup, baik orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat telah mengetahui dengan baik tentang adanya sertifikat Objek Sengketa atas tanah yang dikalim sebagai miliknya tersebut;-----

Bahwa pada sekitar tahun 1989 orang tua Para Penggugat yaitu Joho binti Yusuf serta suaminya Madaing pernah dilaporkan ke Polisi atas tindakan penebangan kayu di atas tanah sebagaimana dalam Sertifikat Objek Sengketa dan pada waktu itu telah dilakukan pemeriksaan baik bukti-bukti Pelapor dalam hal ini Hj. Marwah Supu (Tergugat II Intervensi) maupun bukti-bukti Terlapor dalam hal ini ibu dan bapak Para Penggugat yaitu Joho binti Jusuf dan Madaing dan pada saat itu telah diketahuinya dengan baik atas adanya sertifikat yang telah terbit atas tanah tersebut yang pada akhirnya kemudian mereka membuat surat pernyataan tertanggal 1 Desember 1989 yang pada intinya mengakui bersalah atas tindakan yang dilakukannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Dan hal tersebut diketahui betul kejadian dan atau peristiwanya oleh Para Penggugat;-----

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa “ gugatan diajukan hanya dalam tenggang

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 18 dari Halaman 49



waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, maka terhitung sejak tanggal 1 Desember 1989 hingga didaftarkan gugatan ini di Pengadilan yaitu tanggal 14 Nopember 2016 tersebut, gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat patut dan berdasar hukum untuk tidak dapat diterima;-----

2. Bahwa Para Penggugat Salah Dalam Mengajukan Gugatan;-----

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak tepat sebab apa yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya jika mencermati apa yang diuraikan dalam posita gugatannya adalah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan yang jelas-jelas merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;-----

Sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana menyatakan:

“ Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas merupakan sengketa Perdata”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seharusnya gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat setelah adanya putusan Pengadilan Perdata yang mempertegas adanya hak/kepemilikan Para Penggugat



atas tanah yang menjadi Objek dalam Sertifikat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini;-----

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan Perdata Pada Pengadilan Negeri Maros dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Maros yang pada intinya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya I;-----

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.;-----

3. Para Penggugat Tidak Memiliki Kualifikasi/Kewenangan Untuk Menggugat;-----

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan sebab belum jelas secara hukum adanya Hak keperdataan Para Penggugat atas Tanah sebagaimana dalam Sertifikat yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini;-----

Bahwa dalam uraian gugatannya, Para Penggugat telah menguraikan menyangkut kepemilikan atas tanah dimana Para Penggugat mendalilkan adanya hak mereka atas tanah yang ada dalam sertifikat Objek Sengketa. bahwa adanya hak atau kepemilikan Para Penggugat tersebut belumlah jelas secara hukum sebab haruslah terlebih dahulu dibuktikan adanya hak kepemilikan tersebut pada Peradilan Umum;----

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri Maros dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Maros yang pada intinya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya sehingga dengan belum jelasnya hak kepemilikan Para Penggugat secara hukum tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan atau tidak memiliki

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKS. Halaman 20 dari Halaman 49



kepentingan hukum dengan Objek sengketa sehingga gugatan Para Penggugat tersebut patut dan berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Segala hal yang telah terurai pada bahagian eksepsi di atas, adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;-----
2. Tergugat II Intervensi menolak dan membantah dengan tegas segala yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakuinya secara jelas dan tegas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi;-----
3. Bahwa apa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya adalah tidak benar. bahwa Objek Sengketa awalnya adalah milik orang tua Tergugat II Intervensi yaitu alm. Supu bin Muhammad berdasarkan Buku Rincik Persil 9 D Kohir No. 209 C1 atas nama Supu yang kemudian diterbitkan sertifikatnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 208/Desa Temmappaduae Tahun 1978 yang digarap dan dikuasai secara terus menerus hingga kemudian dihibahkan kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan akta hibah No. 230/PH/KMB/IV/81 Tanggal 20 April 1981 dihadapan Camat/PPAT Kecamatan Maros Baru Bapak Najamuddin AM. BA. Dan atas dasar akta hibah tersebut kemudian dibalik nama dari atas nama Supu bin Muhammad menjadi atas nama Marwah Haji Supu (Tergugat II Intervensi);-----
4. Bahwa sejak dikuasainya Objek Sengketa oleh orang tua Tergugat II Intervensi, tidak ada satu pihak pun termasuk orang tua Para

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 21 dari Halaman 49



Penggugat dan atau Para Penggugat sendiri yang mempersoalkannya sebab mereka tahu betul bahwa tanah sebagaimana dalam sertifikat Objek Sengketa adalah milik orang tua Tergugat II Intervensi;-----

5. Bahwa sejak dahulu hingga sekarang ini baik kakek Para Penggugat yaitu Yusuf bin Muhammad maupun orang tua Para Penggugat yaitu Joho binti Jusuf maupun Para Penggugat sendiri sama sekali tidak pernah menguasai dan atau menggarap tanah sebagaimana dalam Sertifikat Objek Sengketa;-----
6. Bahwa pada sekitar tahun 1989 orang tua Para Penggugat yaitu Pr. Joho binti Yusuf serta Lk. Madaing pernah melakukan penebangan pohon jati yang ada di atas tanah sebagaimana dalam sertifikat objek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat II Intervensi dan atas tindakannya tersebut, Tergugat II Intervensi melaporkannya kepada pihak kepolisian;-----
7. Bahwa atas laporan dari Tergugat II Intervensi tersebut, orang tua Para Penggugat membuat surat pernyataan dihadapan pihak Penyidik dengan disaksikan oleh Kepala Desa Temmappaduae, Kepala Dusun Cinranae, serta diketahui pula oleh Camat Maros Baru tertanggal 1 Desember 1989 yang pada intinya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;-----
8. Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat pada point 8 adalah sama sekali tidak benar dan merupakan suatu tuduhan yang keji dan tidak berdasar sebab dalam buku rincik Persil 9 Kohir 50 C atas nama Jusuf bin Muhamma, tanahnya ada dan dikuasai sendiri oleh Para Penggugat sedangkan Tanah sebagaimana dalam Sertifikat

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 22 dari Halaman 49



Objek Sengketa adalah tanah lain dengan Kohir No. 209 C1 dengan Persil yang sama atas nama Supu (orang tua Tergugat II Intervensi). Jadi Para Penggugat menggugat atau mengajukan gugatan atas tanah yang dikuasainya sendiri berdasarkan rincik Persil 9 D Kohir 50 C tersebut;-----

9. Bahwa Proses penerbitan sertifikat Hak Milik No 208/Desa Temmappa'duae Tanggal 27-11-1978 Gambar Situasi No. 759/1978 Tanggal 27-11-1978 atas nama Supu bin Muhammad yang kemudian dibalik nama menjadi atas nama Marwah haji Supu (Tergugat II Intervensi) oleh Tergugat dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Maros telah dilakukan menurut cara-cara dan syarat-syarat sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan, dan dengan demikian tidak terdapat adanya pelanggaran "Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik" sebab dalam penerbitan sertifikat tersebut telah sesuai fakta dan kebenarannya sehingga tidak terbukti adanya suatu KETIDAK CERMATAN/KETIDAK TELITIAN, sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya;-----

10. Bahwa karena secara hukum, Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah sebagaimana dalam sertifikat Objek sengketa dan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 208/Desa Temmappa'duae Tanggal 27-11-1978 atas nama Supu bin Muhammad serta balik nama dari atas nama Supu bin Muhammad menjadi atas nama Marwah Haji Supu (Tergugat II Intervensi) telah dilakukan menurut cara dan syarat yang telah digariskan dalam ketentuan perundang-undangan maka Para Penggugat bukanlah orang yang dirugikan dan tidak berhak menuntut agar Sertifikat Objek Sengketa dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, sebagaimana

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 23 dari Halaman 49



maksud Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, sehingga dengan demikian berdasar dan beralasan hukum untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan segala hal yang telah terurai di atas, Tergugat II Intervensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi secara keseluruhan;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Para Penggugat mengajukan Replik dipersidangan masing-masing pada tanggal 11 Januari 2017 dan tanggal 18 Januari 2017 dan atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya pada tanggal 25 Januari 2017 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 24 dari Halaman 49



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 6, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kematian Joharia Binti Yusuf Muhamma, tanggal 31 Mei 2016;-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Ahli Waris/Keturunan dari Jusuf Muhamma (alias Yusuf Muhammad), tanggal Nopember 2016;-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kewarisan Ahli Waris Almarhumah Johoria Binti Yusuf Muhammad, tanggal 7 Mei 2016;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tanggal 25-6-1959;----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kewarisan, tanggal 02 Mei 2016;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No.01237, tanggal 27 Desember 2012, Surat Ukur No. 01073, tanggal 30 Nopember 2012, Luas 2977 m2, atas nama Hasmi, Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Para Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama SANSI;-----

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 25 dari Halaman 49



Saksi Para Penggugat bernama: Sansi, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi berternak kerbaunya orang ditanah yang bersengketa ;----
- Bahwa Yusuf yang pertama menguasai tanah ;-----
- Bahwa yang dimaksud Yusuf bapaknya Johoria;-----
- Bahwa saksi sejak memelihara kerbau umur 10 tahun ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Supu yang mempunyai tanah sekarang itu ;-----
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Johoria;-----
- Bahwa Johoria sudah meninggal;-----
- Bahwa tidak pernah mendengar Johoria menjual tanahnya kepada orang lain ;-----
- Bahwa tempatnya lokasi tanah itu namanya Kirangka;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi itu ;-----
- Bahwa yang ada sekarang dilokasi pohon kayu Jati;-----
- Bahwa yang menanam pohon kayu Jati tukang kebunnya Hj. Marwah Supu;-----
- Bahwa saksi baru tahu yang mengelola tanah itu tukang kebunnya Marwah Supu ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Hasni menanam lokasi itu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya ;-----
- Bahwa saksi tahu tanahnya Hasni yang disengketakan tanah milik dari neneknya;-----
- Bahwa saksi tahu tanah Hasni milik dari neneknya karena pernah saya melihat mengerjakan tanah itu neneknya dan mamanya menanam pohon mangga;-----

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 26 dari Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya tanah itu ;-----
- Bahwa hubungannya Marwah Supu dengan Hasni bersaudara;-----
- Bahwa tanah sekarang itu digarap oleh Taju;-----
- Bahwa yang dimaksud Taju tukang kebunnya H. Marwah Supu;-----
- Bahwa yang membuat pagar sekeliling lokasi itu pemilik lokasi yang disebelahnya ;-----
- Bahwa yang dilakukan Johoria Pada waktu saksi mengerjakan lokasi itu, Johoria memburuh saya dan mengatakan mengapa dikerjakan sementara bukan punya Zaenal;-----
- Bahwa pada waktu itu, saksi menyampaikan kepada Zaenal, mengapa saya dikejar oleh Johoria, kemudian Zaenal mengatakan bukan tanahnya Johoria tapi tanah Haji saya (H.Supu);-----
- Bahwa pada waktu itu saksi sudah berhenti mengerjakan tanah itu karena takut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah di sengketaan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikatnya;-----
- Bahwa yang dimaksud Supu bin Muhammad yaitu saudaranya Yusuf;-
- Bahwa yang dimaksud Yusuf bapaknya H. Marwah;-----
- Bahwa Supu tidak pernah menggarap tanah itu ;-----
- Bahwa saksi tahu yang menggarap tanah sekarang itu suruhannya H. Marwah Supu bernama Taju;-----
- Bahwa saksi menggarap tanah itu selama 5 Tahun ;-----
- Bahwa saksi kenal yang bernama Yusuf Muhammad;-----
- Bahwa saksi kenal sudah lama;-----
- Bahwa Yusuf lebih tua dari saksi;-----
- Bahwa hubungan Yusuf bin Muhammad dengan Supu bin Muhammad bersaudara;-----

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 27 dari Halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Yusuf punya tanah itu karena dia yang menggarap bersama dengan Johoria;-----
- Bahwa saksi melihat pada saat sudah berusia 10 tahun ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan H. Supu karena Om saya;-----
- Bahwa pada saat itu H. Supu tinggal di Pasar Bulu-Bulu;-----
- Bahwa Johoria sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Johoria meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi sekarang masih sering kelokasi karena saksi selalu lewat-lewat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat H. Supu menggarap tanah Itu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Hj. Marwah Supu menguasai tanah itu ;-----
- Bahwa yang mempunyai tanah berdekatan ujung lorong (sebelah timur) Kanju;-----
- Bahwa yang mempunyai tanah yang dibelakangnya lokasi itu (sebelah barat) Bang Hasan;-----
- Bahwa yang mempunyai tanah dibagian sebelah kanan lokasi Itu (sebelah utara) Saleha;-----
- Bahwa yang mempunyai tanah sebelah kirinya (sebelah Selatan) Taipe;-----
- Bahwa saksi kenal yang bernama Hera ;-----
- Bahwa disebelah kanannya lokasi;-----
- Bahwa posisinya disebelah timurnya kalau menuju ke lokasi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan namanya Yusuf, yang tanahnya sekarang jadi sengket;-----
- Bahwa sekarang Taipe disebelah kirinya;-----
- Bahwa sebelum Taipe saksi tidak tahu ;-----

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 28 dari Halaman 49



- Bahwa yang dulu dibelakang kebun Patahera yang punya tanah tapi sudah dijual kepada Bang Hasan;-----
- Bahwa saksi menggarap tanah itu selama 5 tahun sebelum digarap oleh Taju;-----
- Bahwa umur saksi 10 tahun sudah mulai mengembala ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanahnya Yusuf;-----
- Bahwa pada waktu saksi terakhir mengembala langsung pergi merantau;-----
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan lokasi pada waktu mengembala sekitar 1 kilo meter;-----
- Bahwa pada waktu mengembala, kerbaunya makan dibagian belakang lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan meninggal H. Supu ;-----
- Bahwa saksi tinggal dibulu-bulu setelah datang dari merantau ;-----
- Bahwa Yusuf sudah meninggal pada waktu saksi datang merantau;----
- Bahwa pada waktu saksi datang merantau H. Supu dan Johoria masih hidup ;-----
- Bahwa pada waktu saksi kembali dari merantau lokasi itu dikelola oleh Johoria;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa Johoria menggarap tanah itu ;----
- Bahwa Johoria yang kelola tanah itu tiba-tiba dikuasai oleh penggarapnya H. Marwah dan pada waktu itu Johoria pernah menebang pohon kayu jati, kemudian H. Supu melapor ke Kantor Polisi;-----
- Bahwa pada saat ada laporan Polisi Johoria pernah ditahan di Kantor Polisi ;-----
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah berdekatan lokasi yang

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 29 dari Halaman 49



bersengketa ; -----

- Bahwa saksi pernah menggarap tanahnya Bang Hasan;-----
- Bahwa saksi pernah menggarap tanahnya H. Supu disuruh oleh Zaenal;-----
- Bahwa yang dimaksud Zaenal anaknya H. Supu;-----
- Bahwa hasil garapannya diberikan kepada Zaenal-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, yang perinciannya sebagai berikut; -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 208, tanggal 27-11-1978, atas nama Marwah Haji Supu Gambar Situasi No. 759, tanggal 27-11-1978, luas 5615 m2 (lima ribu enam ratus lima belas meter persegi) Desa TemmapaduaE Kampung Bulu-Bulu, Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros ;-----
2. Butki T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur/Gambar Situasi No. 759 Tahun 1978, Desa Temmapaduae Kampung Bulu-Bulu, Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros;---
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Nomor 016/BA-73.09.7/II/2017 tanggal 6-2-2017 yang dibuat Kantor Pertanahan Kabupaten Maros ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-8, yang perinciannya sebagai berikut; -----

1. Bukti T.II- Int-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 208 Desa TemappaduaE, tanggal 27-11-1978, Gambar Situasi 759, tanggal 27-11-1978, luas 5615 m² (lima ribu enam ratus lima belas meter persegi) atas nama Marwah Haji Supu ;----
2. Bukti T.II-Intv-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Hibah No. 230/PH/KMB/IV/81, tanggal 20 April 1981;-----
3. Bukti T.II-Int-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan tanggal 1 Desember 1989 ;-----
4. Bukti T.II-Int-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 atas nama Supu B Muhamma ;-----
5. Bukti T.II-Int-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 atas nama Supu B Muhamma ;-----
6. Bukti T.II-Int-6 : Fotokopi dari fotokopi Buku Rincik Desa Persil 9 ;
7. Bukti T.II-Int-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan



Bangunan Tahun 2000 atas nama Hj. Marwah

Supu;-----

8. Bukti T-11.Int-8 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi legalisasi asli
Pengadilan Negeri Maros Nomor :
26/PDT.G/2016/PN.Maros, tanggal 31 Agustus
2016;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak
Tergugat II Intervensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi
dipersidangan masing-masing bernama Bakri Male dan H. Rola Masse
Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama: Bakri Male, menerangkan
dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu Hj. Marwah Supu mempunyai sebidang tanah di
Desa Temappa'duae ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya dan pernah tinggal disebelah
timurnya;-----
- Bahwa saksi tinggal disebelah timurnya tahun 1952 sampai 1957;-----
- Bahwa sekarang saksi tinggal di Bulutanae;-----
- Bahwa jarak Bulutane dari lokasi objek sengketa ± 1 (satu) kilo
meter;-----
- Bahwa saksi tahu Hj. Marwah Supu memperoleh tanah dari bapaknya
bernama H. Supu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana H. Supu membeli tanah ;-----
- Bahwa pada waktu saksi tinggal didekat lokasi yang menguasai tanah
itu H. Supu dan diberikan kepada Hj. Marwah Supu;-----
- Bahwa pemberiannya itu bukan secara hibah ;-----
- Bahwa H. Supu mempunyai anaknya ada 7 orang;-----

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 32 dari Halaman 49



- Dari ke 7 orang anaknya H. Supu, yang menguasai sekarang tanah itu
Hj. Marwah Supu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun berapa Hj. Marwah Supu
menguasai tanah itu ;-----
- Bahwa sekarang lokasi itu berupa kebun;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya di sebelah timur Kanju/Temmi,
sebelah utara Hera, sebelah barat Bang Hasan, sebelah selatan Yusuf;
- Bahwa saksi pernah melihat Hasni mempunyai tanah disebelah
selatannya lokasi yang bersengketa;-----
- Bahwa Hasni memperoleh tanah dari neneknya bernama Yusuf;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Hasni/Para Penggugat mengelola
tanah yang di sengketakan itu ;-----
- Bahwa Yusuf lebih duluan meninggal dari H. Supu ;-----
- Bahwa tanah saksi persil 50;-----
- Bahwa tanahnya Yusuf persil 50;-----
- Bahwa tanahnya H. Supu persil persil 209;-----
- Bahwa Johoria tidak pernah menyuruh Sansi untuk menggarap tanah
itu;-----
- Bahwa saksi tidak bisa melihat jelas bukti surat T.II.Intv-6 Peta blok ;----
- Bahwa tanahnya Hj. Marwah Supu persil 209 ;-----
- Bahwa yang dimaksud 209 itu persil 9 kohir 209 ;-----
- Bahwa persil tanah Yusuf 50 dan kohir 50;-----
- Bahwa Tiro yang pertama menggarap kebunnya Hj. Marwah Supu ;----
- Bahwa Tiro menggarap sekitar tahun 1953;-----
- Bahwa Sansi menggarap sekitar tahun 1980;-----
- Bahwa Tajuddin menggarap sekitar tahun 2014;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Hasni yang menyuruh atau Johoria;-----

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 33 dari Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu itu suruhan Johoria atau dari Hasni ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Johoria dan Hasni mengelola disebelah selatannya itu tanah dari neneknya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa ada laporan Polisi;-----
- Bahwa dilaporkan ke kantor Polisi karena menebang dan menjual kayu Jatinya H. Supu;-----
- Bahwa saksi hanya diceritakan ;-----
- Bahwa kondisi tanah itu, yang ada di atas berupa pagar hidup/pohon kayu bila;-----
- Bahwa ada pagarnya sejak dikelola bernama Tiro atas suruhan H. Supu ;-----
- Bahwa batasnya antara tanahnya H.Supu dengan tanahnya Yusuf sebelah selatan batasnya pohon kayu bila;-----
- Bahwa sejak tahun 1953 Tiro mengelola tanah itu ;-----
- Bahwa baru dibuat pagar bambu itu termasuk rumah-rumah disekitarnya;-----
- Bahwa saksi menjelaskan sebenarnya kelahirannya tahun 1943 tidak sesuai yang ada di KTP;-----
- Bahwa saksi baru tahu tanah itu menjadi sengketa setelah dipanggil sebagai saksi ;-----
- Bahwa tidak ada sekarang yang mengelola tanahnya Yusuf ;-----
- Bahwa tahun 1952 saksi tinggal di depan TNI Angkatan Udara;-----
- Bahwa pada waktu Yusuf tinggal disebelah selatan dari lokasi itu;-----
- Bahwa pada waktu Yusuf tinggal disebelah selatan dari lokasi itu, H. Supu tinggal di lokasi sekarang yang disengketakan;-----
- Bahwa saksi betul-betul mengetahui rumahnya Yusuf dan rumahnya H. Supu karena om saya ;-----

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 34 dari Halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Para Penggugat yang bernama Mardia tidak pernah menguasai tanahnya H. Supu ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar soal tanah ini ada laporan Polisi berkaitan dengan penebangan pohon kayu jati ;-----
- Bahwa Mardia yang menjual pohon kayu jati ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kelanjutannya soal laporan Polisi itu ;-----
- Bahwa pernah menjadi saksi pada waktu Sidang di Pengadilan Negeri Maros berkaitan dengan tanah ini ;-----
- Bahwa Penggugat pernah menggarap lokasi yang disengketakan;-----
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah itu atas nama Hj. Marwah Supu tapi saksi tidak membaca;-----
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat lain yang dimiliki oleh Hj. Marwah Supu sebelum ada sertifikatnya;-----
- Bahwa tanahnya Hj. Marwah Supu persil 209;-----
- Bahwa saksi tahu tanahnya H. Supu persilnya 209 itu karena saya pernah menjadi Ketua RT;-----
- Bahwa Tajuddin sekarang yang menggarap lokasi itu atas izin dari Zaenal ;-----
- Bahwa Zaenal dengan Hj. Marwah Supu bersaudara;-----
- Bahwa Sansi yang menggarap lokasi itu sebelum digarap oleh Tajuddin;-----
- Bahwa Zaenal yang memberikan izin Sansi untuk menggarap;-----
- Bahwa saksi tahu tanah itu sudah mempunyai sertifikat ;-----
- Bahwa saksi tahu Johoria mempunyai sebidang kebun ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Johoria mengelola tanah yang bersengketa sekarang ini ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Sansi, Tiro dan Tajuddin menggarap

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 35 dari Halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah itu ;-----

- Bahwa Zaenal yang menyuruh Sansi untuk menggarap kebun sekitar tahun 80-an ;-----
- Bahwa Tiro menggarap sekitar tahun 1953;-----
- Bahwa saksi Ketua RT sejak tahun 1974 sampai 1978;-----
- Bahwa saksi tahu objeknya ;-----
- Bahwa saksi terakhir melihat lokasi 2 bulan yang lalu;-----
- Bahwa saksi kelokasi dalam hal selaku Ketua RT mengawasi pembangunan Kantor Desa disebelahnya lokasi itu;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya sebelah utara H. Hadina, sebelah selatan H. Yusuf, sebelah barat Bang Hasan, sebelah timur Kanju/Temmi;-----
- Bahwa saksi tahu tanah Yusuf dan H. Supu mengetahui kedudukan kohir dari Kantor Desa ;-----
- Bahwa Peta Blok yang saksi lihat di Kantor Desa dan disebutkan namanya ;-----
- Bahwa saksi lupa tahun berapa saksi melihat peta blok di Kantor Desa;-----
- Bahwa saksi masih Ketua RT pada waktu itu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada coretan-coretan di peta blok itu;-----
- Bahwa di sebelah selatan dari tanah itu ada yang dikenal bernama Hasan dan Taepe ;-----

Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama : H. Rola Masse, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu Hj. Marwah Supu mempunyai sebidang tanah di Desa Temmappa'duae ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat tanah itu ;-----

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 36 dari Halaman 49



- Bahwa saksi terakhir melihat tanah itu bulan lalu;-----
- Bahwa saksi sehingga melihat tanah itu, karena saksi sering melewati;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya sebelah utara Hera, sebelah selatan Yusuf, sebelah timur Sajaje, sebelah barat Bang Hasan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya tanah H. Supu ;-----
- Bahwa H. Supu memperoleh tanah dari bapaknya bernama Pua Muhammad;-----
- Bahwa katanya sudah ada sertifikat tanahnya Hj. Marwah Supu;-----
- Bahwa saksi melihat sertifikatnya tanahnya Johoria karena pernah dia bawa kerumah saya;-----
- Bahwa sertifikat itu dibawa kerumah saya karena ingin dipanggil saya sebagai saksi;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tiro, Sansi dan Tajuddin yang mengelola tanahnya H. Supu ;-----
- Bahwa tanahnya Johoria dikelola sendiri ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar tanahnya H.Supu persil 209 ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tiro pernah menggarap tanah itu ;-----
- Bahwa jagung yang ditanam Tiro diatas tanah itu ;-----
- Bahwa batas-batasnya tanah itu pagar kayu hidup;-----
- Bahwa pagarnya sudah lama sekali;-----
- Bahwa pernah ada rumah H. Supu di atas tanah itu ;-----
- Bahwa pada saat Tiro menggarap ada rumah yang ditempati ditanah itu;-----
- Bahwa pada waktu Sansi menggarap tidak ada rumah dilokasi itu;-----
- Bahwa pada waktu Tajuddin menggarap ada rumah hanya persinggahan saja dilokasi itu ;-----

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 37 dari Halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Yusuf lebih tua dari H. Supu;-----
- Bahwa Yusuf, Supu lebih tua dari saksi ;-----
- Bahwa perbedaan umur saksi dengan H.Supu bedanya banyak karena saya masih kecil, Supu sudah remaja;-----
- Bahwa umur saksi 30 tahun pada saat ada zaman gerombolan; -----
- Bahwa bentuknya dulu lokasi itu sampai sekarang hanya perubahan jalanan ;-----
- Bahwa bentuknya pohon tidak ada berubah dulu sampai sekarang ;----
- Bahwa tanah yang sepanjang itu dibagi 2 H. Supu dengan Yusuf dan ditengah-tengahnya dibuat untuk jalanan besar;-----
- Bahwa Tiro yang kerjakan tanahnya H. Supu;-----
- Bahwa tanahnya Yusuf dikerjakan sendiri;-----
- Bahwa saksi lupa Tiro mulai menggarap tanahnya H. Supu;-----
- Bahwa pada waktu H. Supu tinggal di lokasi itu, saksi juga tinggal tidak jauh dari lokasi ;-----
- Bahwa disebelah selatan ada tanahnya Yusuf ;-----
- Bahwa sekarang yang menguasai anaknya Yusuf ;-----
- Bahwa Yusuf pernah tinggal menempati tanahnya ; -----
- Bahwa tidak pernah melihat Johoria/Mardia menggarap tanahnya H. Supu;-----
- Bahwa jagung yang ditanam pada waktu Tiro menggarap tanah itu;-----
- Bahwa hasilnya diberikan ke H. Supu;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Johoria menebang pohon kayu jati;----
- Bahwa kelanjutannya Johoria/Mardia ditahan di Kantor Polisi;-----
- Bahwa H. Supu pindah dari lokasi itu karena banyak gerombolan;-----
- Bahwa Yusuf pernah tinggal di lokasi itu ;-----

Menimbang, bahwa pada Tanggal 22 Pebruari 2017 Majelis Hakim
Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 38 dari Halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan kesimpulannya dan Tergugat II Intervensi menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 29 Maret 2017 ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini, selengkapya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Bertita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan ParaPenggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban dan di dalamnya memuat eksepsi yang selengkapya telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa ParaPenggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban maupun eksepsi dari Tergugatdan Tergugat II Intervensi serta menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula, selengkapya Replik ParaPenggugat terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 39 dari Halaman 49



Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawaban maupun eksepsi semula, selengkapnya Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa;-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, eksepsi tersebut pada pokoknya terdiri dari:

- Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;-----
- Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah Lampau Waktu (Kadaluarsa);-----
- Eksepsi mengenai Para Penggugat Tidak Memiliki Kualifikasi/Kewenangan Untuk Menggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 40 dari Halaman 49



Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Peratun), oleh karenanya akan dipertimbangkan terlebih dahulu, sedangkan eksepsi yang selebihnya termasuk eksepsi lain sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (3) UU Peratun;-----

a. Eksepsi mengenai Kompetensi Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya sengketa ini bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena dalil-dalil Para Penggugat sudah mengacu pada masalah kepemilikan hak Keperdataan yang jelas-jelas merupakan kompetensi absolut lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan : “Meskipun sengketa itu terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seharusnya gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat setelah adanya Putusan Pengadilan Perdata yang mempertegas adanya hak/kepemilikan Para Penggugat atas tanah objek yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah membantah dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, melalui Repliknya masing-masing tertanggal 04 Januari 2017 dan 18 Januari 2017, yang
Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 41 dari Halaman 49



menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi tersebut di atas dan bertetap pada gugatan semula;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kewenangan absolut Pengadilan ini sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 UU Peratun, kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;-

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) UU Peratun, yang berbunyi sebagai berikut;-----

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan di atas, maka suatu sengketa tata usaha negara setidaknya-tidaknya memiliki tiga unsur utama yang harus dipenuhi (Kumulatif), yaitu: objek yang disengketakan haruslah berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), subjek yang bersengketa ialah orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat, dan esensi permasalahan hukum yang disengketakan haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek dalam sengketa ini, yaitu : Sertipikat Hak Milik No. 208/Desa Temmapa'duae Tanggal 27-

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 42 dari Halaman 49



11-1978, Gambar Situasi No.759 tanggal 27-11-1978, Luas 5615 M2 (lima ribu enam ratus lima belas meter persegi), Pemegang hak terakhir atas nama Marwah Haji Supu (*Videbukti* T II.Intv.1 identik dengan bukti T-1, selanjutnya disebut objek sengketa), maka diketahui objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 UU Peratun jo. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), yaitu:-----

- tindakan hukum Tergugat yang berbentuk penetapan tertulis mengenai penerbitan sertifikat hak atas tanah;-----
- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;-----
- kewenangan Tergugat didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Nomor 24 Tahun 1997) jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997) dan harus juga didasarkan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----
- tindakan hukum Tergugat tersebut telah final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak mana pun;-----
- telah menimbulkan akibat hukum, yaitu terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 208/Desa Temmapa'duae Tanggal 27-11-1978, Gambar Situasi No.759 tanggal 27-11-1978, Luas 5615 M2 (lima ribu enam ratus lima belas meter persegi), Pemegang hak terakhir atas nama Marwah Haji Supu;-----

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 43 dari Halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan dalam ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 UU Peratun;-----

Menimbang, bahwa dari subjek hukum yang bersengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peratun, oleh karena Para Penggugat ialah subjek hukum perseorangan dan Tergugat ialah pejabat tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa pokok permasalahan hukum yang disengketakan oleh Para pihak mengenai sengketa *a quo* apakah berada dalam ranah hukum administrasi negara atau berada pada ranah hukum keperdataan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada pokonya orang tua Para Penggugat yang bernama Johoria yaitu ahli waris dari Jusuf Muhamma alias Yusuf Muhammad memiliki sebidang tanah kebun yang dahulu terletak di Desa Bulu-Bulu Kecamatan Marusu Provinsi Sulawesi Selatan terdaftar pada tahun 1959 sebagaimana Rincik (Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia) Persil 9 D.1 Kohir 50 C atas nama Jusuf b. Muhamma,serta mendalilkan bahwa tindakan Supu yang dengan seenak hatinya menambahkan namanya pada Rincik (Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia) Persil 9 D.1 Kohir 50 C atas nama Jusuf b. Muhamma adalah tindakan yang merugikan Para Penggugat karena menggunakan Rincik *a quo* untuk dijadikan dasar penerbitan Objek Sengketa (*Vide* gugatan Para Penggugat tanggal 11 Nopember 2016 yang telah diperbaiki 7 Desember 2016);-----

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam persidangan telah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :-----

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 44 dari Halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa diketahui fakta hukum Para Penggugat adalah Keturunan dari Almarhumah Joharia Binti Yusuf Muhamma alias Yusuf Muhammad sebagaimana maksud dari Surat Kematian dan dikaitkan dengan Surat Pernyataan, Surat Keterangan Kewarisan Tanggal 02 Mei 2016 dan Tanggal 7 Mei 2016 (Vide Bukti P-1, P-2, P-3, P-5);-----
- Bahwa Para Penggugat mengajukan Bukti P-4 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Jusuf b Supu Muhammad Persil 9 D.I, Kohir No. 209 C.I ; -----
- Bahwa dari Bukti T.II Intv.-1 berupa Sertipikat Hak Milik No. 208/Desa Temmappa'duae Tanggal 27-11-1978, Gambar Situasi No.759 tanggal 27-11-1978, Luas 5615 M2 (lima ribu enam ratus lima belas meter persegi), Pemegang hak terakhir atas nama Marwah Haji Supu (objek sengketa *a quo*) dimana pada halaman Pendaftaran Pertama, Penunjuknya adalah Bekas Tanah Milik Indonesia Persil 9 DII, Kohir No.209 CI; -----
- Bahwa dari Bukti T II Int-8 berupa Putusan Pengadilan Negeri Maros No: 26/PDT.G/2016/PN. Maros tanggal 31 Agustus 2016, dimana Para Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Hj. Marwah Supu karena telah menguasai bidang tanah yang diklaim sebagai milik Para Penggugat di Pengadilan Negeri Maros;-----

Menimbang, bahwa setelah menela'ah dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan Penguasaan Tanah disertipikat Objek Sengketa merupakan perbuatan melawan hukum karena menggunakan Rincik (Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia) Persil 9 D.1

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 45 dari Halaman 49



Kohir 50 C atas nama Jusuf b. Muhamma dengan menambahkan nama Supu dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Objek Sengketa terbit didasarkan pada penunjukan Bekas Tanah Milik Indonesia Persil No. 9 D.II Kohir 209 C.I, serta dikaitkan dengan Putusan Pengadilan No.26/PDT.G/2016/PN.Maros Tanggal 31 Agustus 2016, Majelis Hakim berkesimpulan pokok permasalahan yang dipersengketakan sejak semula oleh Para Penggugat adalah masalah mengenai tuduhan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Supu yang menambahkan nama Supu kedalam sebidang tanah Persil 9 DI, Kohir 50 C yang harus dibuktikan terlebih dahulu sehingga tidak terdapat keterkaitan langsung dengan kesalahan administrasi dalam proses terbitnya Objek sengketa yang didasarkan pada penunjukan Bekas Tanah Milik Indonesia Persil No. 9 D.II Kohir 209 C.I;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permasalahan yang didalilkan oleh Para Penggugat merupakan tuduhan Perbuatan Melawan hukum yang merugikan Para Penggugat oleh Supu sekaligus juga menimbulkan pertanyaan/permasalahan dimana letak sesungguhnya bidang tanah Persil 9 DI, Kohir 50 C, yang didalilkan dalam gugatan *a quo*, maka Permasalahan tersebut tidak terkait langsung dengan dasar surat terbitnya Objek Sengketa yang didasarkan pada penunjukan Bekas Tanah Milik Indonesia Persil No. 9 D.II Kohir 209 C.I, dengan demikian tidak berada dalam ranah hukum administrasi melainkan Permasalahan yang timbul dalam Sengketa *a quo* di bidang keperdataan yang merupakan kewenangan dari Peradilan Umum, hal ini dikarenakan tidak ada fakta-fakta hukum yang terkait langsung pada pembuktian adanya Pelanggaran



dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi) terhadap proses terbitnya Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa karena pokok masalah yang dipersengketakan oleh ParaPenggugat yang timbul dalam gugatan *a quo* adalah masalah keperdataan, dengan demikian salah satu unsur Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi yaitu unsur sengketanya haruslah permasalahan dalam bidang Hukum administrasi (Bidang Hukum Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Sengketa tata Usaha Negara tidak terpenuhi yaitu tidak memenuhi syarat unsur sengketanya dibidang tata usaha negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a-quo*, karena tidak memenuhi syarat kumulatif dari Sengketa Tata Usaha Negarayang menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 47, Pasal 50dan Pasal 1 angla (10) UU Peratun, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut adalah beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima;-----

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut telah diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut dinyatakan diterima, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat 7 huruf (c)

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 47 dari Halaman 49



Undang-Undang Peratun, telah cukup alasan hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ParaPenggugat dihukum untuk membayar biaya perkarayang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 100 dan 107 UU Peratun, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar Pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Mengingat, UU Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini-----

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI;

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

II. DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.407.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Rupiah);-----

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKs. Halaman 48 dari Halaman 49



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Jumat** tanggal **28 April 2017**, oleh kami **JOKO SETIONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI LISTIANI, SH., M.Kn.** dan **PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **08 Mei 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **ABIDIN SANDIRI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan Tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SRI LISTIANI, S.H., MKn.

JOKO SETIONO, S.H., M.H.

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ABIDIN SANDIRI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 99/G/2016/PTUN.MKS:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang : Rp. 310.000,-
4. Biaya Peninjauan Lokasi : Rp. 3.000.000,-
5. Meterai : Rp. 12.000,-

Putusan Perkara Nomor : 99/G/2016/PTUN.MKS. Halaman 49 dari Halaman 49



6. Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah:Rp. 3.407.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Rupiah)